



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana telah ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu ditetapkan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Penetapan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKD ini.
- KEDUA : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKD ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 2 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA  
NIP. 196902031989031001

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : e-0015 Tahun 2025  
Tanggal : 2 September 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Akuntansi 2. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan 3. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 5. Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja 6. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi
4	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Subbagian Umum

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA  
NIP. 196902031989031001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Nomor : e-0015 Tahun 2025  
 Tanggal : 2 September 2025

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
1	Pengarah sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan BPKD Provinsi DKI Jakarta serta melakukan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;</li> <li>c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.</li> </ul>
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan publik;</li> <li>c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari pejabat PPID;</li> <li>e. Memverifikasi dokumen informasi publik;</li> <li>f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</li> <li>g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;</li> <li>h. Mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;</li> <li>i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan</li> <li>k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Petugas Pelayanan Informasi.</li> </ul>
3	Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;</li> <li>b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</li> <li>c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;</li> <li>d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;</li> <li>e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan informasi publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan</li> <li>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</li> </ul>
4	Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi BPKD atau papan pengumuman di lingkungan BPKD DKI Jakarta;</li> </ul>

		<p>b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan</p> <p>c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di BPKD DKI Jakarta.</p>
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengordinasikan penanganan, dan mendampingi pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya;</p> <p>b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.</p>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA  
NIP. 196902031989031001